



## GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 19 September 2025

Kepada :

- Ysh
1. Bupati Bogor;
  2. Para Pelaku Usaha di Wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, dan Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
  3. Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

di

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 144/HUB.01.01.01/PEREK

### TENTANG

PENGATURAN PEMBATAAN KEGIATAN TAMBANG DAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG DI WILAYAH KECAMATAN PARUNG PANJANG, KECAMATAN RUMPIN, DAN KECAMATAN CIGUDEG KABUPATEN BOGOR SELAMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2025

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 121 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/24FAA1AC85>

24FAA1AC85

5. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor: 23/DG.02.02.01/PEMOTDA dan Nomor KERMA/11/III/2025 tentang Sinergi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat;
6. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat tentang Sinergi Bidang Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum untuk Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat Nomor 26/DG.02.02.01/BAKESBANGPOL dan Nomor NK/10/V/HUK.8.1.1./2025.

Dalam upaya menjaga kualitas, keandalan, dan kepastian ketepatan waktu termasuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2025 melalui skema pembiayaan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten Bogor serta dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat, untuk dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:


1. Pengaturan dan pembatasan produksi dan penjualan menjadi 50% dari rencana yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk seluruh kegiatan tambang yang ada di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, dan Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dan diperuntukan untuk kebutuhan di wilayah Jawa Barat.
2. Mentaati Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor.
3. Mentaati aturan daya angkut muatan hasil produksi pada kendaraan angkutan barang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan mempergunakan alat penimbangan yang ada pada setiap wilayah izin usaha tambang.
4. Penertiban untuk angkutan barang yang digunakan harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan:
  - a. Surat muatan diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut;
  - b. Surat muatan berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama serta alamat pemilik barang;
  - c. Ditempelkan pada kaca sebelah kiri kendaraan angkutan barang.
5. Bupati Bogor untuk mengendalikan implementasi Surat Edaran ini serta menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban umum dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Koordinasi terpadu antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kodam III Siliwangi.



7. Surat edaran ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2025.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

## GUBERNUR JAWA BARAT



Tembusan:

1. Panglima Kodam III/ Siliwangi;
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4230963 Faksimili (022) 4203450  
Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id) BANDUNG – 40115



24FAA1AC85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/24FAA1AC85>